

BAB III
PROFIL DAN NON PERRFORMING FINANCING
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH
BUKOPIN

3.1 Objek Penelitian.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* dan tingkat likuiditas. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Bukopin yang pada tahun 2009 baru mengalihkan hak dan kewajibannya sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Kantor pusat terletak di Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440.

Sumber data penulis dapatkan dari internet yaitu website dari PT. Bank Syariah Bukopin (www.syariahbukopin.co.id). Data yang penulis perlukan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Syariah Bukopin hasil *auditor independent* yang meliputi neraca, kualitas aktiva produktif, serta kebijakan manajemen dan operasionalnya. Penulis membatasi laporan keuangan yang menjadi sumber data yaitu pada saat PT. Bank Syariah Bukopin menjadi Bank Umum Syariah yaitu pada tahun 2009, dan sumber data diambil dari laporan keuangan tahunan hasil *auditor independent* dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

3.2 Profil PT. Bank Syariah Bukopin

3.2.1 Sejarah PT. Bank Syariah Bukopin.

PT. Bank Syariah Bukopin dahulu bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia didirikan berdasarkan Akta No, 102 tertanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Samarinda. Anggaran Dasar bank ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5618.HT.01.01 TH-90 tertanggal 11 September 1990 dan selanjutnya telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan No.W13.26.HT.01.01-67 tertanggal 9 Oktober 1990. PT. Bank Swansarindo Internasional merupakan hasil peleburan 2 (dua) Bank Pasar Yaitu PT. Bank Pasar Gunung Sindoro Samarinda dan PT. Bank Pasar Gunung Kendeng di Surakarta. Persetujuan izin usaha dan peningkatan status manjadi Bank Umum telah diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1659/KMK.013/1990 tertanggal 31 Desember 1990⁸⁰.

Akta pendirian Bank beberapa kali telah mengalami perubahan yaitu:

1. Akta No. 42 tertanggal 6 April 1991 yang dibuat dihadapan Dr. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Samarinda. Bank ini telah dipindahkan kedudukannya dari Samarinda ke Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-1568.HT.01.04.TH.91 tanggal 7 Mei 1991 dan selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan No.W13.Db.HT.01.01-36 tertanggal 12 Juni 1991.

⁸⁰ <http://www.banksyariahbukopin.co.id>

2. Akta No. 159, tertanggal 16 Desember 1998, yang dibuat dihadapan Rd. Johannes Sarwono, SH. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat keputusan tertanggal 17 Juni 1999 No.C-11272.HT.01.04.TH.1999, kemudian diubah dengan akta berita acara rapat, Akta No. 72 tertanggal 29 Maret 1999, dan Akta No. 22 tertanggal 07 Mei 1999, keduanya dibuat dihadapan Notaris Rd. Johannes Sarwono, SH., Yang kemudian diubah lagi dengan akta pernyataan keputusan rapat No. 01, tertanggal 01 Juli 1999 yang dibuat dihadapan I Nyoman Pageh, SH., Notaris di Jakarta.
3. Akta No. 16 tertanggal 08 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Arry Suprpto, SH., Notaris di Jakarta, *juncto* Surat Keputusan Deputi Senior Bank Indonesia, tertanggal 24 Januari 2003 No. 5/4KEP-DGS/2003, Berita Negeri Republik Indonesia, tertanggal 13 Juni 2003 No. 47, AKta no 26 dan 27. Kemudian modal dasar bank ditingkatkan dari Rp. 80.000.000.000,- menjadi Rp. 300.000.000.000,- dan modal disetor bank dari Rp. 23.900.000.000,- menjadi Rp 81.370.000.000,- dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Persyarikatan Indonesia, tertanggal 02 Juni 2004 No. 01, yang dibuat dihadapan H. Uyun Yudibrata, SH., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 07 Desember 2004 No.C-29614.HT.01.04.TH.2004.
4. Akta no. 26 tanggal 29 desember 2005 oleh Andrian Djuani S.H., notaries di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar bank dari Rp 300.000.000.000,-

menjadi Rp 1.000.000.000.000,-. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01608.HT.01.01.TH.2006 tanggal 19 Januari 2006.

5. Akta No. 28 tanggal 31 Maret 2008 oleh Andrian Djuani, S.H., notaries di Jakarta mengenai perubahan nama menjadi PT. Bank Syarioah Bukopin (Bank), maksud dan tujuan kegiatan usaha serta perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-22464.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008.

Selanjutnya bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 9 Desember 2008.

Bank telah menerima pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Bukopin Tbk, pada tanggal 10 Juli 2009, yang diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah No. 18 tanggal 18 Juni 2009 dari H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H.,M.H notaris di Jakarta. Pengalihan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbs tanggal 30 Juni 2009.

Kantor pusat bank berlokasi di Jakarta sejak tahun 1991, bank beroperasi melalui 8 cabang dan 4 cabang pembantu. Salah satunya adalah Bank Bukopin

Syariah Cabang Bandung yang didirikan pada tahun 2009 dan bertahan sampai sekarang ini karena loyalitas nasabah terhadap Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung ini.

3.2.2. Visi dan Misi

Visi yang dianut PT. Bank Syariah Bukopin dalam menjalankan operasionalnya adalah *“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”*.

Sementara Misi yang dijalankan PT. Bank Syariah Bukopin adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
- 2) Membentuk Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan amanah.
- 3) Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- 4) Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.

3.2.3. Nilai – Nilai Perusahaan

PT. Bank Syariah Bukopin memiliki nilai – nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pengurus dan karyawan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu

- 1) Amanah
- 2) Integritas
- 3) Peduli
- 4) Kerjasama
- 5) Kualitas

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin menetapkan langkah – langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Pengembangan usaha dengan focus pada sektor UMKM.
- 2) Pengembangan usaha komersial.
- 3) Mengembangkan usaha consumer
- 4) Penyediaan jasa – jasa Fee Based kepada nasabah.
- 5) Memperkuat teknologi dan jaringan pelayanan (outlet)
- 6) Memperkuat SDI.
- 7) Peningkatan kualitas pengelolaan risiko dan kepatuhan.

3.2.4. Struktur Kepengurusan

3.2.4.1. Struktur Organisasi

RUPS sebagai lembaga atau ketetapan tertinggi pada Bank Syariah Bukopin membawahi Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris dan mempunyai garis koordinasi dengan Direktur Utama. Direktur Utama membawahi 3 (tiga) direktorat yaitu :

- 1) Direktorat Bisnis,
- 2) Direktorat Operasi dan Pelayanan
- 3) Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Direktorat – direktorat tersebut mempunyai garis intruksi terhadap divisi – divisi yang dibawahinya, dan seluruh divisi tersebut mempunyai garis koordinasi dengan bisnis cabang yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Bukopin. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi PT. Bank Syariah Bukopin seperti tercantum dalam lampiran 1 (satu) dengan deskripsi jabatan sebagai berikut :

3.2.4.2. Uraian Jabatan

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas syariah. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris, dewan pengawas syariah serta direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan.

2) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi dan pimpinan kantor cabang mengenai hal – hal yang terkait dengan aspek syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan bank. Dewan pengawas syariah juga merupakan mediator antara bank dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank, yang memerlukan kajian serta fatwa dewan syariah nasional serta memonitor dan memberi opini atas pengembangan produk baru.

3) Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dewan komisaris bertindak secara independent, melaksanakan tugas secara objektif, dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun termasuk dalam hubungan sesama anggota dewan komisaris dan hubungan dengan direksi. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dewan komisaris atau setiap anggota dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pengurusan perseroan, dan memastikan bahwa system dan kebijakan pengaturan internal serta manajemen risiko berjalan dengan baik.

4) Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan buku panduan kerja dewan komisaris dan komite serta piagam komite remunerasi dan nominasi adalah memberi dukungan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan komisaris, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi dapat berjalan dengan efektif.

5) Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh dewan komisaris, mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD, dan memastikan bahwa laporan – laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, BAPEPAM serta instansi lainnya yang berkaitan dilakkan dengan benar dan tepat waktu.

6) Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab dari komite pemantau risiko adalah melakukan evaluasi atau kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan, melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban direksi atau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati – hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.

7) Direktorat Utama

Tugas dan tanggung jawab direktorat utama adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- b. Memastikan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang tinggi bagi perseroan secara berkesinambungan.
- c. Menerapkan *good corporate governance* sesuai dengan prinsip dan praktek *good corporate governance*, buku pedoman dan petunjuk bagi direksi, petunjuk *corporate governance* yang berlaku, dan hal yang telah disarankan oleh dewan komisaris, dari waktu ke waktu pada setiap kegiatan usaha dan semua tingkat organisasi perseroan.
- d. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- e. Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien.
- f. Memantau risiko dan mengolahnya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktifitas dan profesionalisme menjadi lebih baik.

8) Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tugas dan tanggung jawab direktorat kepatuhan dan manajemen risiko adalah menilai risiko yang muncul dari setiap aktifitas operasional yang dijalankan, menilai risiko yang muncul dari kebijakan yang diambil, memitigasi risiko yang muncul dari setiap kredit/ pembiayaan yang dicairkan, dan memitigasi risiko yang muncul dari setiap prosedur kerja yang dijalankan.

9) Divisi *Support* Pembiayaan

Tugas dan fungsi dari divisi *support* pembiayaan secara umum adalah bertanggung jawab atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank dari mulai administrasi pembiayaan yaitu kelengkapan dan legalitas permohonan pembiayaan, sampai dengan penyaluran dan pengembalian pembiayaan.

10) Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab divisi manajemen risiko adalah mengelola risiko perusahaan, melakukan pengkajian secara berkala dan pengawasan profil risiko perusahaan, melakukan evaluasi atas kebijakan risiko perusahaan dan melakukan review serta memberikan usulan dan persetujuan terhadap aspek pengendalian risiko atas penerbitan produk penanaman atau penyaluran dana.

3.2.5. Produk PT. Bank Syariah Bukopin.

Produk PT. Bank Syariah Bukopin terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, dan produk jasa.

3.2.5.1. Produk Penghimpunan Dana

Bank Syariah Bukopin hadir menawarkan beragam produk penghimpunan yang dapat membantu masyarakat luar dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Beberapa produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung adalah sebagai berikut :

1) Deposito iB *Mudharabah*

Deposito iB *Mudharabah* merupakan investasi yang fleksibel dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Investasi yang aman dan terjamin, dengan sistem bagi hasil berdasarkan porsi (nisbah) yang disepakati, serta Insyaallah terbebas dari riba.

2) Tabungan iB Rencana Bukopin Syariah (Tabungan iB Multiguna)

Tabungan iB Rencana Bukopin Syariah merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif dan mendapatkan proteksi asuransi jiwa gratis. Tabungan ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, dimana bank dapat mengelola dua nasabah untuk investasi, dan dari keuntungannya akan dibagihasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati bersama. Tabungan ini hadir sebagai pilihan investasi yang aman dan menguntungkan dalam merencanakan masa depan seperti pendidikan, perjalanan ibadah haji/ umroh, pernikahan, persiapan pension hingga perjalanan wisata secara lebih terencana.

3) Tabungan iB Siaga *Wadiah*

Tabungan iB Siaga *Wadiah* merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan

merupakan titipan (*wadiah yad dhamanah*), dimana bank menjamin pengembalian dana secara utuh.

4) Giro iB *Wadiah*

Giro iB *Wadiah* adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahan buku lainnya. Dana tersebut merupakan titipan (*wadiah yad dhamanah*) yang keamanannya terjamin. Pihak bank dengan seizin penitip, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

5) *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box adalah wadah yang khusus dirancang untuk menyimpan barang – barang berharga yang terbuat dari metal yang tahan api dan lengkap dengan pintu kotak yang hanya dapat dibuka oleh nasabah bersama petugas bank. *Safe Deposit Box* berada dalam ruang khusus yang nyaman dan aman di dalam gedung bank. Barang – barang berharga yang dapat disimpan adalah seperti perhiasan (emas, berlian, dsb), surat berharga (bilyet deposito, saham, obligasi), dan surat – surat penting (akte kelahiran, akta nikah, akta jual beli, sertifikat tanah, dan lainnya).

6) Tabungan iB Rencana Qurban

Tabungan iB rencana qurban berfungsi untuk memudahkan nasabah melakukan kewajiban berqurban. Bank Syariah Bukopin menjalin kerjasama dengan RAQI (Rumah Aqiqah & Qurban). Tabungan iB Rencana Qurban ini menggunakan prinsip *Wadiah*.

7) Tabungan iB Haji Bukopin.

Tabungan iB Haji Bukopin merupakan jenis tabungan untuk menunaikan ibadah haji, yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah*, dimana bank menjamin pengembalian dana secara utuh dan memberikan kepastian dan kesempatan lebih besar lagi nasabah untuk pergi ke tanah suci yang dimana untuk saldo tertentu langsung didaftarkan secara online ke SISKOHAT DEPAG.

8) Tabungan iB Siaga Bisnis

Tabungan iB siaga bisnis ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, sehingga nasabah memperoleh kepastian bagi hasil.

9) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB pendidikan adalah tabungan berjangka dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang dengan manfaat proteksi asuransi jiwa secara Cuma – Cuma. Tabungan iB pendidikan hadir sebagai pilihan investasi yang aman dan menguntungkan dalam merencanakan masa depan serta membantu mewujudkan cita – cita.

10) Tabunganku Masa Depan

Tabungan ini adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank – bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

3.2.5.2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin adalah sebagai berikut :

1) iB *Mudharabah*

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Pembiayaan ini diperuntukan bagi perorangan atau badan usaha (CV, PD, Firma) dan badan hukum (PT, Yayasan, dan Koperasi). Pembiayaan iB *Mudharabah* ini digunakan untuk pembiayaan proyek – proyek pemerintah seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya, pembiayaan untuk pembangunan atau pembelian tempat usaha, dan pembiayaan untuk lembaga keuangan mikro.

2) iB *Musyarakah*

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk kerjasama dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/ keahlian dengan kesepakatan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini diperuntukan untuk perorangan (CV, PD, Firma) dan badan hukum (PT, Yayasan, dan Koperasi). Pembiayaan iB *Musyarakah* ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja pembelian bahan baku produksi.

3) iB *Murabahah*

Pembiayaan iB *Murabahah* ini merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang modal dan atau investasi. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian kendaraan pribadi atau perusahaan, pembelian rumah,

ruko, kios, dan apartemen, pembelian mesin produksi, pembangunan pabrik, dan pembelian bahan baku produksi.

Manfaat iB *Murabahah* :

- a. Proses cepat.
- b. Memudahkan untuk penambahan modal kerja atau investasi.
- c. Pengembalian diangsur sesuai kemampuan
- d. Jangka waktu fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

Syariah Bukopin diantaranya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM), kendaraan bermotor, tagihan-tagihan pihak tertentu, uang tunai (Tabungan, Giro, Deposito).

3.2.5.3. Produk Jasa

1) ATM Siaga Syariah

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin. Manfaat dari ATM Siaga Syariah ini adalah:

- a. Penarikan tunai dengan cepat
- b. Praktis dan aman
- c. Bebas antri
- d. Dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

2) Siaga Vista Elektron Syariah

Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di *merchant* atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Elektron. Manfaat dari Siaga Visa Elektron Syariah ini adalah :

- a. Transaksi 24 jam secara *real time online*

- b. Berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit
- c. Alat pembayaran yang aman dan fleksibel
- d. Memperluas sarana pelayanan kepada nasabah.
- e. Diterima diseluruh dunia

3) SMS Banking Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi seluler. Fasilitas dari SMS Banking ini digunakan untuk melakukan perubahan PIN, mengetahui informasi saldo, pembayaran tagihan telephon, seluler, dan kartu kredit, transfer, pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah, mengetahui informasi kurs, dan mengetahui informasi bagi hasil.

4) Internet Banking Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan internet. Manfaat dari internet banking syariah Bukopin adalah :

- a. Dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
- b. Aman dan nyaman
- c. Layanan 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Banyak manfaat dalam satu layanan
- e. Biaya transaksi murah

5) *Cash Management*

Cash Management adalah layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara

real time online melalui terminal computer dari lokasi usaha masing – masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan tersentralisasi.

6) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat. Manfaat dari wakaf uang ini adalah :

- a. Setoran dan jangka waktu wakaf fleksibel (abadi dan berjangka)
- b. Dana tidak berkurang
- c. Sarana investasi akhirat dengan manfaat untuk kesejahteraan social

3.3 Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin.

Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Bukopin adalah pembiayaan dimana bank akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli dan harga yang diberikan berasal dari harga pokok ditambah keuntungan bank yang telah disepakati antara bank dan nasabah, dengan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah berupa cicilan.

Pemberian pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Bukopin dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bukopin Tahun 2009 – 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Lancar	DPK	KL	D	M	NPF (%)
2009	Modal Kerja	190.553	10.805	4.528	1.359	8.621	6,7%
	Investasi	627.607	10.004	668	4.063	3.839	1,3%
	Konsumsi	69.007	11.137	2.896	4.961	2.516	11,5%
2010	Modal Kerja	131.145	79.944	563	44	5.528	2,8%
	Investasi	628.860	15.390	1.892	663	12.925	2,3%
	Konsumsi	172.537	8.103	2.704	1.156	5.607	5%
2011	Modal Kerja	141.537	71.940	1.621	1.300	2.294	2,4%
	Investasi	596.803	91.842	452	624	3.489	0,7%
	Konsumsi	351.977	8.588	2.410	2.096	3.729	2,2%
2012	Modal Kerja	220.525	69.196	536	673	4.890	2,1%
	Investasi	569.085	84.189	70.677	2.008	5.539	10,7%
	Konsumsi	742.201	7.972	1.543	1.249	4.063	0,9%

Sumber: laporan keuangan tahunan hasil auditor independent Bank Syariah Bukopin⁸¹.

⁸¹ http://www.syariahbukopin.co.id/annual_report